IMPLEMENTASI *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) RITEL DI KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

DESI INDRIA RAHMAWATI

NIM.101180034

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.

NIP. 197308011998310001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

IMPLEMENTASI *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) RITEL DI KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

DESI INDRIA RAHMAWATI

NIM.101180034

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.

NIP. 197308011998310001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Desi Indria Rahmawati

NIM : 101180034

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul : **IMPLEMENTASI *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) RITEL DI KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Oktober 2022

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam	Mengetahui, Pembimbing
Rif'ah Roihanah, M.Kn. NIP 197503042009122001	**Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.** NIP 197308011998310001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Desi Indria Rahmawati
NIM	:	101180034
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	15 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	21 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn. ( )
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I. ( )
3. Penguji II : Ima Frafika Sari, M.Pd. ( )

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

ABSTRAK

Rahmawati, Desi Indria. 2022**.** *Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci: Wakaf tunai, CWLS, LKS-PWU.

Wakaf uang merupakan jalan alternatif atas pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan di berbagai Negara Islam terutama di Indonesia. Oleh karena itu maka pemerintah Indonesia menciptakan produk wakaf uang yang bernama *Cash Waqf Linked Sukuk*. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengatur terkait dengan wakaf uang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang melalui *Cash Wakaf Linked Sukuk.* Yang menjadi instrumen terpenting dalam pelaksanaan wakaf produktif yaitu Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Di Kabupaten Ponorogo, terdapat dua bank yang termasuk LKS-PWU yakni Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia. Namun yang sangat disayangkan yakni minat masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk berwakaf uang dengan menggunakan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel ini tergolong rendah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf tunai melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo? Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif analitik.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan mekanisme pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Ponorogo terutama di Bank Muamalat masih bersifat normatif karena tidak ada wakif yang berwakaf, sedangkan di BSI, mekanisme pelaksanaan CWLS telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku terbukti oleh adanya wakif yang berwakaf. Faktor penghambat dalam pelaksanaan CWLS Ritel adalah dari faktor masyarakat bahwa, masyarakat lebih tertarik untuk berwakaf secara langsung menyerahkannya kepada *mauquf 'alaih* agar cepat tahu kegunaan dari wakafnya serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai harta benda wakaf bergerak berupa uang yang dapat dijadikan aset wakaf, dari faktor penegak hukum bahwa, lembaga yang terkait dengan CWLS Ritel yaitu bank syariah, nazhir, dan Badan Wakaf Indonesia tidak memberikan sosialisasi maupun informasi kepada masyarakat mengenai wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel dan kurangnya kerjasama yang intens antara bank syariah sebagai bank titipan wakaf uang dengan nazhir sebagai pengelola wakaf uang, dari faktor hukum bahwa, tidak ada peraturan khusus dari pemerintah yang mengatur tentang job deskripsi yang jelas antara bank syariah dan nazhir dalam hal wakaf uang khususnya CWLS Ritel, dan dari faktor ekonomi bahwa, di Kabupaten Ponorogo peredaran uangnya relatif kecil sehingga uang masyarakatnya digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiv**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Penelitian Terdahulu 8

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II: WAKAF UANG 22

A. Wakaf Uang 22

1. Pengertian Wakaf Uang 22

2. Syarat dan Rukun 24

3. Tugas LKS-PWU 25

B. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) 27

1. Pengertian Sukuk 27

2. Pengertian CWLS 30

3. Urgensi CWLS 32

4. Manfaat dan Tujuan CWLS 33

5. Skema CWLS 34

6. Tata Cara Berwakaf Uang melalui CWLS 35

BAB III: PENERAPAN *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) RITEL DI LKS-PWU KABUPATEN PONOROGO 40

A. Profil LKS-PWU Kabupaten Ponorogo 40

1. Sejarah LKS-PWU Kabupaten Ponorogo 40

a) Sejarah Bank Muamalat Ponorogo 40

b) Sejarah BSI Ponorogo 42

2. Visi dan Misi LKS-PWU Kabupaten Ponorogo..... 44

a) Visi dan Misi Bank Muamalat Ponorogo 44

b) Visi dan Misi BSI Ponorogo..... 45

B. Penerapan CWLS Ritel di Kabupaten Ponorogo 46

1. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Tunai dengan Menggunakan Instrumen CWLS Ritel di Kabupaten Ponorogo 46
2. Hambatan-hambatan Penerapan CWLS Ritel di Kabupaten Ponorogo 53

BAB IV: ANALISIS PENERAPAN *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) RITEL DI KABUPATEN PONOROGO 60

A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Tunai Melalui CWLS Ritel di Kabupaten Ponorogo 60
B. Analisis Hambatan-hambatan Penerapan CWLS Ritel di Kabupaten Ponorogo 67

BAB V: PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

TRANSKRIP WAWANCARA

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan wakaf sudah dikenal sejak awal Islam. Tercatat dalam sejarah Islam pada awal abad kedua hijriyah sebagaimana dikutip oleh Hasan, bahwa wakaf tunai sudah dipraktikkan. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Zuhri memfatwakan, beliau menganjurkan untuk melakukan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Tata caranya yakni dinar dan dirham yang telah terkumpul kemudian dijadikan modal usaha dan hasilnya atau keuntungannya disalurkan sebagai wakaf.[1]

Asal mula ide wakaf uang/*cash waqf* yakni dipelopori oleh A. Mannan yang berasal dari Bangladesh yang berhasil mengembangkan instrumen wakaf untuk menyejahterakan umat. Social Investment Bank Limited (SIBL) adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh A. Mannan yang memperkenalkan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) pertama di dunia. Tata cara wakaf uang/*cash waqf* di SIBL yaitu dengan mengumpulkan wakaf uang dari orang kaya, mengelolanya secara profesional, dan menghasilkan keuntungan yang dapat disalurkan kepada para orang fakir miskin.[1]

[1] Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, Desember 2010),165.

[2] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 23-24.

Keberhasilan wakaf uang yang telah diterapkan oleh A. Mannan tersebut membuat berbagai negara mengikuti jejaknya tak terkecuali Indonesia. Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan legalitas terhadap wakaf uang. Definisi wakaf uang menurut MUI adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, maupun lembaga yang berbentuk uang tunai ataupun surat-surat berharga. Menurut MUI wakaf uang hanya boleh diberikan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syar'I dan nilai pokok wakaf harus terjaga kelestariannya, tidak boleh dijual belikan, dihibahkan, ataupun diwariskan.[2] Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2004 telah disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah, namun juga untuk kepentingan sosial. Hal ini memberikan peluang terbesar bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional seperti benda bergerak yakni berupa uang.[3] Dengan adanya ketetapan MUI serta Undang-Undang tentang wakaf tersebut maka wakaf uang telah memiliki legalitas hukum yang tetap di Indonesia.

Di Indonesia banyak aset wakaf yang tidak produktif dan tidak berkembang atau tidak dikelola akibat kurangnya biaya. Sebagai contoh

[2] KH. Ma'ruf Amin, dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 590-591.

[3] Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 89-90.

tanah wakaf hanya digunakan untuk masjid, kuburan, dan pesantren. Salah satu solusi untuk menanggulangi hal tersebut yakni dengan berwakaf uang. Wakaf uang merupakan salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan yang telah dipraktikkan di berbagai negara muslim. Wakaf uang memberikan peluang bagi kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, misalnya dalam bidang agama, pendidikan, pelayanan sosial, dsb.[4]

Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengatur terkait dengan wakaf uang dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa wakaf uang di Indonesia melalui suatu instrumen yang telah diterbitkan oleh pemerintah yakni yang bernama *Cash Wakaf Linked Sukuk*.[5] Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* merupakan upaya untuk memberikan pilihan pembiayaan kepada wakif. Melalui sukuk wakaf, Pemerintah memberikan fasilitas berupa wakaf uang yang bersifat sementara (temporer) maupun selamanya (permanen) agar wakaf uangnya ditempatkan pada sukuk negara yang aman dan produktif.[6]

Cash Wakaf Linked Sukuk adalah instrumen investasi wakaf tunai berupa sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam

---

[4] Neneng Puspitasari & Khusnul Khotimah, "*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI di Indonesia," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1, (Januari 2022), 168.

[5] Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf.

[6] Desy Setyowati, "Bank Indonesia Meluncurkan Surat Utang Syariah Berbasis Wakaf," https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a55bc10b15/bank-indonesia-meluncurkan-surat-utangsyariah-berbasis-wakaf, (diakses pada tanggal 3 Juli 2022, pukul 20.00).

mengembangkan serta menciptakan perwakafan nasional yang produktif.[7] *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) termasuk produk *creative financing* baru dari Indonesia yang memberikan dampak sangat positif untuk pertama kalinya di dunia. Pemanfaatan wakaf produktif di Indonesia merupakan salah satu indikator perkembangan wakaf yang progresif, karena apabila asetnya dikelola maka dapat bermanfaat dan mendapatkan keuntungan.[8] Mekanisme *Cash Wakaf Linked Sukuk* ini yakni wakaf uang yang telah terkumpul di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir dengan melalui perantara Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kemudian dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).[9]

Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini melibatkan 5 *stakeholders*, yakni Bank Indonesia (BI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan, Nazhir Wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yakni Bank Syariah.[10] Dalam undang-undang wakaf disebutkan bahwa sebagai instrumen terpenting dalam pelaksanaan wakaf produktif adalah Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yaitu badan hukum yang bergerak di

---

[7] Neneng Puspitasari & Khusnul Khotimah, "*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI di Indonesia", 169.

[8] Maghfira Maulidia Putri, dkk., "Strategi Implementasi Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan *Analytic Network Process* (ANP)", *Junal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 2, (Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2020), 206.

[9] Nur Azizah, "Konsep *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel: Kajian *Maqasid Syari'ah*", *Jurnal Syariati*, Vol. VII No. 02, (Universitas Sains Al-Qur'an, November 2021), 232.

[10] Wina Paul dan Rachmad Faudji, "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 6 No. 2, (Juli 2020), 17.

bidang keuangan syari'ah yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki tugas dalam pengelolaan wakaf tunai. LKS-PWU yang ditujuk pemerintah untuk mengelola wakaf uang adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah. LKS-PWU menerbitkan SWU (Sertifikat Wakaf Uang) dan memberikannya kepada nazhir sebagai bukti peralihan kepemilikan harta benda wakaf. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa dalam mengelola harta benda wakaf, nazhir berkewajiban untuk mengelola sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Aset wakaf ini dikelola secara efektif dan produktif.[11]

Di Kabupaten Ponorogo, terdapat dua bank yang termasuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yakni Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kedua bank tersebut merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah sehingga di bank tersebut menerima wakaf uang dengan menggunakan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pegawai di salah satu bank tersebut, bahwa wakaf uang dengan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel tersebut memiliki banyak keunggulan, salah satunya yakni adanya jangka waktu atau tempo dalam berwakaf uang. Jadi, wakif dapat memilih untuk berwakaf secara temporer atau permanen. Dengan berwakaf uang dengan menggunakan CWLS ini maka akan menjadikan wakaf tersebut lebih bermanfaat dan semakin tercapainya

[11] Rozalinda, M*anajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 3-7.

tujuan wakaf yakni untuk menyejahterakan masyarakat. Namun yang sangat disayangkan yakni minat masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk berwakaf uang dengan menggunakan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel ini tergolong rendah.[12]

Berdasarkan uraian di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan mekanisme pelaksanaan wakaf tunai dengan menggunakan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel tersebut di masyarakat Kabupaten Ponorogo. Maka untuk itu peneliti terdorong untuk mengkaji dan menulis sebuah karya ilmiah dengan judul: **"Implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo".**

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf tunai melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

[12] Dila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Juni 2022.

1. Untuk mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan wakaf tunai melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Untuk menyelaraskan tujuan hasil penelitian ini dengan tujuan penulis maka, penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi atau memperkuat teori-teori dalam ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam, terlebih yang berkaitan dengan wakaf.
   b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori wakaf, terutama pada wakaf tunai.
   c. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi terkait dengan permasalahan wakaf, khusunya pada wakaf tunai.
2. Manfaat Praktis
   a. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai wakaf sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai.

PONOROGO

b. Dapat memberikan kontribusi terhadap semua pihak yang terkait dalam pemberdayaan wakaf uang terutama untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf tunai.

E. Penelitian Terdahulu

Tujuan utama dari telaah pustaka ini adalah untuk memberikan pandangan yang lebih rinci terhadap penelitian yang relevan dan sebagai pendukung peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian wakaf tunai telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, karya tulis berupa tesis oleh Aulya Murfi'atul Khoiriyah dari Pascasarjana IAIN Ponorogo (2021), yang berjudul "Analisis Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Bank Muamalat Ponorogo". Adapun rumusan masalahnya yaitu analisis undang-undang wakaf terhadap penerapan CWLS dan cara menghimpun serta mengembangkan wakaf tunai di Bank Muamalat Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teori tentang wakaf tunai berdasarkan Undang-undang dan *Cash Waqf Linked Sukuk*. Sedangkan hasil penelitian ini adalah dengan adanya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) tersebut maka

menjadikan wakaf lebih produktif dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berinvestasi di dunia dan akhirat.[13]

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelaahan peneliti sebelumnya yakni terletak pada rumusan masalah dan metode penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) Ritel dan apa hambatan-hambatan dalam penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.

Kedua, karya tulis berupa jurnal oleh Muh Idhiel Fitriawan Rahman dkk yang berjudul "Analisis Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19". Rumusan masalahnya yakni tentang analisis potensi CWLS sebagai instrumen pembiayaan pemulihan pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori dalam penelitian ini yakni tentang CWLS dan potensi pengembangannya di Indonesia. Sedangkan hasil dari penelitian ini yaitu CWLS dapat dijadikan solusi bagi instrumen keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia dan memiliki potensi untuk menjadi sumber pendanaan untuk pemulihan perekonomian akibat dari Covid-19. CWLS ini tetap memerlukan koordinasi antara Badan Wakaf Indonesia,

[13] Aulya Murfi'atul Khoiriyah, "Analisis Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Wakaf Uang Di Bank Muamalat Ponorogo", *Tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021),1.

KemenKeu, Pelaksana Program PEN, dan organisasi pengelola dana umat untuk mengelola dana wakaf uang.[14]

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelaahan peneliti sebelumnya yakni terletak pada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) Ritel serta hambatan-hambatan dalam penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, karya ilmiah berupa skripsi oleh Kemal Syah Ali Fiqri dari UIN Jakarta (2021), yang berjudul "Analisis Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf". Rumusan masalahnya adalah mekanisme penghimpunan hingga penyaluran *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Seri SW001 serta peranan Kementerian Keuangan dalam melindungi, mengelola, dan mengawasi pengelolaan harta wakaf yang ditempatkan melalui instrumen SBSN. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan adalah tentang akad, wakaf, dan Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan hasil dari penelitian ini yakni praktik *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Kementerian Keuangan melibatkan Perusahaan Penerbit SBSN

[14] Muh Idhiel Fitriawan Rahman dkk, "Analisis Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19", *Jurnal Bimas Islam* Vol 14 No. 1 (Juni, 2021), 78.

Indonesia dalam mengelola hak manfaat dari *underlying asset* atau proyek tertentu dengan mekanisme pembayaran melalui APBN serta adanya jaminan pengembalian oleh negara serta penerapan *waqf core principes* dalam akuntabilitas pelaporannya.[15]

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelaahan peneliti sebelumnya yakni terletak pada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) Ritel dan apa hambatan-hambatan dalam penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo.

Keempat, hasil karya ilmiah berupa jurnal oleh Maghfira Maulidia Putri, dkk., yang berjudul "Strategi Implementasi Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan *Analytic Network Process* (ANP)". Rumusan masalahnya yakni tentang prioritas masalah, solusi, dan strategi kebijakan penerapan mengelola CWLS dan tentang akibat dari terlaksananya CWLS dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang dipakai adalah metode *Analytic Network Process problem-solution*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang CWLS. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa prioritas masalah terhambatnya implementasi pengelolaan CWLS yakni karena nadzir

[15] Kemal Syah Ali Fiqri, "Analisis Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf), *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

dinilai kurang adanya sosialisasi, literasi, dan edukasi terkait dengan CWLS kepada masyarakat. Solusinya yakni harus adanya kerjasama antar regulator dengan strategi yakni dengan memperbanyak memberikan informasi tentang manfaat CWLS, meningkatkan pengetahuan masyarakat, meningkatkan strategi komunikasi dan penghimpunan wakaf melalui teknologi digital, dan meningkatkan profesionalitas, transparasi, dan akuntabilitas BWI, serta menggunakan dana Qardul Hasan. Sedangkan akibat dari implementasi CWLS yakni dapat membantu beban APBN.[16]

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelaahan peneliti sebelumnya yakni terletak pada rumusan masalah dan metode penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) Ritel dan apa hambatan-hambatan dalam penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten ponorogo. Sedangkan metode yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan adalah penelitian tentang pola hidup, sejarah, tingkah laku, dan tentang peran organisasi, pergerakan

[16] Maghfira Maulidia Putri, dkk., "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan *Analytic Network Process* (ANP)", 204.

sosial atau hubungan timbal balik.[17] Peneliti langsung terjun ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang akan diteliti guna mengumpulkan data, dipelajari, dianalisis, dan menarik kesimpulan dari fenomena dilapangan yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara lebih dalam terhadap penerapan instrumen wakaf tunai berupa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik partisipasi yaitu pengamatan berperan serta dalam objek yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran utama sedangkan yang lain hanya sebagai pendukung.[18] Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yakni peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian yaitu di Bank Muamalat dan BSI untuk menggali informasi terkait dengan mekanisme pelaksanaan wakaf tunai melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel. Peneliti juga hadir langsung ke berbagai lembaga yang berperan dalam bidang wakaf sebagai perwakilan dari masyarakat seperti organisasi masyarakat Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Ponorogo guna menggali informasi terkait dengan hambatan-hambatan di

[17] Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.

[18] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

masyarakat dalam berwakaf tunai dengan menggunakan CWLS di Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah *pertama*, Bank Muamalat Ponorogo terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. *Kedua*, di BRI Syariah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 2B, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413. Peneliti memilih melakukan penelitian di dua lokasi ini karena di Bank Muamalat dan BRI Syariah Ponorogo sebagai LKS-PWU telah menerapkan instrumen wakaf tunai berupa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini yakni wawancara tentang berbagai data yang berhubungan dengan penerapan instrumen wakaf tunai berupa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian yang didapat langsung dari sumbernya (tanpa melalui perantara), data primer berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok.[19] Dalam penggalian data primer dengan menggunakan metode wawancara

[19] Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

dapat dilakukan kepada 3-5 orang untuk menggali data dan apabila semua permasalahan telah digali sampai habis maka hasil penelitian dapat disimpulkan. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap orang yang terlibat dalam wakaf uang di Bank yakni pegawai bank baik Bank Muamalat maupun BSI Kabupaten Ponorogo guna mengetahui secara keseluruhan metode penghimpunan wakaf tunai dengan melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel. Data primer menggali tentang sejarah, visi dan misi Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kabupaten Ponorogo, penerapan penghimpunan wakaf tunai melalui instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Bank Muamalat dan BSI selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penunjang dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian.[20] Karena terdapat keterbatasan dalam mendapatkan data secara langsung dari orang yang berwakaf atau wakif, maka data digali dengan melakukan wawancara kepada orang yang bisa memberikan informasi atau orang yang paham terkait dengan wakaf uang yakni, diperoleh dari hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

wakaf yakni, pengurus NU dan pengurus Muhammadiyah dibidang wakaf serta perwakilan BWI Kabupaten Ponorogo guna mengetahui hambatan-hambatan terhadap penerapan wakaf tunai dengan menggunakan instrumen CWLS di Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti.[21] Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan titik permasalahan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan orang yang terlibat dalam wakaf uang di Bank yakni pegawai bank baik Bank Muamalat maupun BSI Kabupaten Ponorogo. Wawancara ini untuk menggali data terkait dengan mekanisme pelaksanaan wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel. Wawancara juga dilakukan dengan perwakilan dari masyarakat yang paham mengenai wakaf tunai yakni, pengurus NU di bidang Wakaf, pengurus Muhammadiyah bidang Wakaf, dan perwakilan BWI Kabupaten Ponorogo guna mengetahui hambatan-hambatan terhadap penerapan wakaf uang

[21] *Ibid.*, 12.

dengan menggunakan instrumen CWLS di Kabupaten Ponorogo. Ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga perwakilan masyarakat Kabupaten Ponorogo sebagai pengganti dari wakif dikarenakan keterbatasan untuk mencari data tentang wakif. Lembaga-lembaga tersebut yang memahami persoalan terkait dengan wakaf terutama pada wakaf tunai, selain itu pada lembaga-lembaga tersebut juga menerima bahkan mengelola wakaf dari masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui arsip-arsip, buku, atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian.[22] Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data pendukung terkait dengan masalah yang diteliti, melalui buku tentang wakaf uang, Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, Undang-undang No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022.

6. Analisis Data

Dalam menyusun dan menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah metode menganalisis data yang diteliti dengan cara memaparkan data dan

[22] S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

menarik kesimpulan.[23] Artinya yakni dengan menggambarkan atau menjabarkannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari titik permasalahan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui metode wawancara. Setelah terkumpulnya data, maka dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data artinya meringkas, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, dan mencari tema dan polanya. Setelah data direduksi, maka gambarannya menjadi lebih gamblang sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya saat dibutuhkan.[24] Dalam penelitian ini juga, setelah data yang terkait dengan penerapan wakaf tunai dengan menggunakan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Bank Muamalat dan BSI Kabupaten Ponorogo terkumpul maka selanjutnya yaitu memfokuskan pada pokok permasalahnnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yaitu penyajian data. Data disajikan berbentuk uraian singkat, diagram, dan hubungan antar kategori.[25] Pada penelitian ini, data disajikan dengan cara menjelaskan data

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51.
[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.
[25] *Ibid.*, 249.

secara naratif, yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami apa yang diteliti dan apa yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini mengenai pokok permasalahan penelitian yakni tentang mekanisme pelaksanaan wakaf tunai melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Bank Muamalat dan BSI Kabupaten Ponorogo. Dan juga pokok permasalahan yang kedua yakni tentang hambatan-hambatan penerapan wakaf tunai dengan menggunakan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel pada masyarakat Kabupaten Ponorogo.

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*Verification and Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah paparan temuan yang berupa hasil deskripsi yang sebelumnya masih kurang jelas dan kemudian diteliti lebih rinci dan kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.[26] Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang telah digali terkait dengan mekanisme pelaksanaan wakaf tunai melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Bank Muamalat dan BSI Kabupaten Ponorogo serta hambatan-hambatan dalam penerapan CWLS pada masyarakat Kabupaten Ponorogo.

[26] *Ibid.*, 252-253.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi dalam pengecekan keabsahan datanya. Triangulasi adalah proses menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data untuk menghasilkan data yang konsisten dan jelas. Dari mode triangulasi ini maka memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasanan pada penelitian ini diuraikan menjadi lima bab sebagai berikut.

Bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang berisi tentang kerangka teori mengenai wakaf uang yang meliputi pengertian wakaf uang, syarat dan rukun wakaf uang, tugas Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), pengertian sukuk, pengertian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), urgensi CWLS, manfaat dan tujuan CWLS, skema CWLS, dan tata cara berwakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Bab ketiga merupakan pemaparan data dan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, yakni menerangkan tentang *pertama*; profil Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) di Kabupaten Ponorogo yang meliputi sejarah dan visi misi, k*edua;* data-data terkait dengan mekanisme pelaksanaan wakaf tunai

melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Bank Muamalat dan BSI selaku LKS-PWU di Kabupaten Ponorogo. *Ketiga*, data terkait dengan hambatan-hambatan dalam penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada masyarakat.

Bab keempat adalah analisis dari hasil penelitian tentang implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo yang didalamnya berisi tentang mekanisme pelaksanaan wakaf tunai melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Bank Muamalat dan BSI selaku LKS-PWU di Kabupaten Ponorogo serta analisa terhadap hambatan-hambatan dalam penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) pada masyarakat.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Bab ini terdiri dari meliputi kesimpulan dan saran.

PONOROGO

BAB II

WAKAF UANG

A. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Munculnya pemikiran wakaf uang/tunai yang dipelopori oleh A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. A. Mannan mendirikan sebuah badan bernama Social Investment Bank Limited (SIBL), lembaga ini memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan.[1]

Istilah wakaf tunai (wakaf uang) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *cash waqf*. Dalam bahasa Arab, istilah *waqf al-nuquud* memiliki arti wakaf uang, istilah wakaf uang yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia sebagai terjemahan dari *waqf al-nuquud* bukan *cash waqf*. Wakaf uang objek wakafnya wakaf uang, baik diberikan secara tunai maupun tidak tunai. Wakaf uang yang diberikan secara tidak tunai dapat berupa saham atau surat berharga lain karena dapat dihargai senilai uang.[2]

[1] M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 19 No. 1 (STAIN Al-Fatah Jayapura, 2017), 8.

[2] Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat dan Islam*, (Malang: Setara Press, 2017), 48.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Di Indonesia, wakaf uang adalah wakaf uang tunai dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha' (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi.[3] Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf dalam bentuk uang kontan yang diserahkan oleh seorang *wakif* kepada nadzir ataupun lembaga yang diberi tanggung jawab untuk menghimpun dana wakaf untuk dikelola secara produktif.

Wakaf tunai sangat perlu dikembangkan untuk kemaslahatan umat, wakaf di Indonesia telah menyentuh kepentingan masyarakat baik untuk peribadatan maupun untuk kesejahteraan sosial. Wakaf untuk keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut: *pertama*, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. *Ketiga*, wakaf untuk

[3] Departemen Agama, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 3.

perubahan struktural yang mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu.[4]

2. Syarat dan Rukun

Adapun syarat dan rukun wakaf uang sama seperti dengan rukun dan syarat wakaf tanah, adapun rukun dan syarat wakaf uang yaitu:

a) Orang yang berwakaf (*wakif*).
b) Harta yang diwakafkan (*mauquf*).
c) Tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan (*mauquf alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf.
d) Akad/pernyataan wakaf (*shighat*) atau ikrar wakaf.[5]

Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 pasal 6 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf , yaitu:

a) Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *wakif* sebagai pengelola wakaf.
b) Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).[6]

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum wakaf uang yaitu:

a) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.
b) Wakaf harus dilakukan secara tunai tanpa digantungkan kepada akan tejadi suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan

[4] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, Dan Manajemen*, 58.
[5] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 111.
[6] Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf.

c) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya yaitu hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.

d) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.[7]

3. Tugas Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

Salah satu aspek penting dalam wakaf uang yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yakni badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.[8] Penerbitan sertifikat wakaf uang seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut, dilakukan juga oleh perbankan syariah di Indonesia yang telah mendapat izin dari Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) diantaranya yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah. Hanya saja sertifikat wakaf uang diterbitkan setelah ada orang yang berwakaf dengan jumlah minimal 1 juta rupiah.

[7] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 112.

[8] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 1 Ayat 7.

Dana wakaf yang terhimpun di LKS-PWU selanjutnya dikelola dan dikembangkan oleh nazhir pada sektor usaha produktif yang menguntungkan dan sesuai prinsip syariah.[9] Dalam kaitan wakaf benda bergerak berupa uang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berperan sebagai penerima serta penyalur dana wakaf dari *wakif* kepada nazhir. Tugas LKS-PWU dijelaskan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 pasal 25, yakni:

a) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
b) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
c) Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
d) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
e) Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
f) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
g) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Adapun tentang isi atau keterangan yang terdapat dalam Sertifikat Wakaf Uang diatur dalam pasal 26:

[9] Muhammad Ikhsan Harahap, "Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)", *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 26.

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

a) Nama LKS-PWU;
b) Nama Wakif;
c) Alamat Wakif;
d) Jumlah uang wakaf;
e) Peruntukan wakaf;
f) Jangka waktu wakaf;
g) Nama nazhir yang dipilih;
h) Alamat nazhir yang dipilih; dan
i) Tempat dan tanggal penerbitan Serttifikat Wakaf Uang.

Selanjutnya pada pasal 27 PP No. 42 Tahun 2006, dalam hal Wakif mewakafkan uangnya dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jatuh tempo atas jangka waktunya berakhir, maka Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.[10]

B. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

1. Pengertian Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa Arab *sakk* yang artinya adalah dokumen atau sertifikat. Sukuk menurut Fatwa DSN-MUI No:137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk adalah surat berharga syariah (efek syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama

[10] Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 417.

dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (Aset Sukuk/*Ushul al-Shukuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.[11]

Pengembangan produk pasar modal syariah berbasis sukuk dikaitkan dengan wakaf yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan aset wakaf dan/atau imbal hasil sukuk untuk keperluan ibadah amupun untuk kesejahteraan umat. Menurut DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 menjelaskan mengenai sukuk wakaf adalah sukuk yang diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan/atau imbal hasilnya untuk kepemtingan umum (*mashalih 'ammah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sukuk wakaf ini memiliki beberapa ketentuan untuk boleh diterbitkan, yakni sebagai berikut:

a) Aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan Sukuk.
b) Manfaat aset wakaf boleh dijadikan dasar penerbitan Sukuk.
c) Kegiatan usaha pada aset wakaf boleh dijadikan dasar penerbitan Sukuk.

Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu:

a) Mudharabah
b) Ijarah
c) *Wakalah bi al-Istitsmar*

[11] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk.

d) Musyarakah

e) Akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.[12]

Awal mula sukuk berkembang di Indonesia ini dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Indosat sebesar Rp. 200 miliar pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN ini telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu SBSN juga telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008.

Sukuk memiliki dua fungsi yang menguntungkan pemerintah untuk mendukung anggaran pemerintah. *Pertama,* sukuk dapat memperluas sumber pembiayaan APBN sehingga memiliki variasi sumber pembiayaan selain dari obligasi maupun sumber lainnya. *Kedua,* sukuk dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar keuangan Islam di Indonesia.[13]

[12] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No: 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf.

[13] Muhammad Zaid Farhand, "Analisis SWOT terhadap *Cash Waqf Linked Sukuk* Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan", *Skripsi,* (Jakarta: UIN Jakarta, 2020): 19-20.

2. Pengertian CWLS

Cash Waqf Linked Sukuk adalah sukuk berbasis wakaf uang. Dalam masyarakat CWLS ini dikenal sebagai instrumen investasi berstandar syariah yang bersifat sosial. Dalam hal ini dana wakaf yang terkumpul akan diinvestasikan melalui sukuk negara yang aman dan bebas resiko default. Dengan CWLS ini dapat memantu pembiayaan fisikal dalam konteks sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Aspek hukum CWLS dinilai sesuai syariah, jika diperhatikan CWLS bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi umat. CWLS memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia dengan diadanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 tentang diperbolehkannya wakaf uang, UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 tahun 2009 tentang wakaf berupa uang.[14]

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) ini juga diatur didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang selanjutnya disingkat CWLS adalah investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh

[14] Ashif Jauhar Winarto, dkk., "Peran *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi", *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2021): 156.

pemerintah untuk memfasilitasi Wakif dalam pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.[15]

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) ini memiliki dua jenis wakaf uang yaitu:

a) Selamanya. Wakaf uang dengan jangka waktu tidak terbatas/dana pokok wakaf tidak dapat diambil kembali, sesuai dengan kehendak wakif dalam ikrar wakaf.
b) Temporer. Wakaf uang dengan jangka waktu terbatas/dana pokok wakaf dapat diambil kembali, sesuai dengan kehendak wakif dalam ikrar wakaf dengan mengikuti jangka waktu CWLS Ritel. Ketika sukuk telah jatuh tempo, maka LKS-PWU wajib mengembalikan dana pokok wakaf kepada wakif secara keseluruhan.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memiliki beberapa keunggulan yakni sebagai berikut:

a) Aman. Alokasi wakaf tunai yang menggunakan instrumen investasi dan negara juga menjamin.
b) Amanah. Dana wakaf uang dikelola dan dimanfaatkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
c) Mudah. Dengan tersedianya fasilitas untuk pewakaf uang, dan pada akhirnya mampu digunakan untuk kegiatan produktif.
d) Produktif. Keuntungan dibagikan tiap bulan serta diperuntukkan sebagai instrumen pembiayaan program atau kegiatan sosial serta

[15] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*.

pemberdayaan kegiatan perekonomian masyarakat. Dana akan dikembalikan kepada pewakaf sebesar 100% ketika memasuki jatuh tempo SBSN.

e) Berkah. Melalui setoran paling sedikit yaitu Rp 1 juta, telah melakukan kegiatan investasi jariyah penuh berkah.[16]

3. Urgensi CWLS

Penerbitan produk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan ini memiliki urgensi diantaranya adalah:

a) Sebagai penguatan kapasitas ekonomi keuangan syariah. Adanya CWLS memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa cakupan atau kapasitas ekonomi syariah memang luas dan dapat mewujudkan kontribusi dalam pembangunan nasional.

b) Sebagai penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional. Adanya CWLS memberikan kegiatan atau inovasi baru dalam mengembangkan pengelolaan wakaf di Indonesia. CWLS diharapkan mampu meningkatkan pengumpulan dana wakaf dan menjadikannya lebih produktif untuk kepentingan umat.

c) Sebagai dukungan pencapaian SDGs. SDGs adalah *Subtainable Development Goals* yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia guna menghentikan

[16] Ashif Jauhar Winarto, dkk., "Peran *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi", 159.

kemiskinan dan mengakhiri kesenjangan serta mengoptimalkan perlindungan terhadap lingkungan. Hasil dari CWLS dapat digunakan sebagai kegiatan sosial dan pembangunan aset wakaf untuk kepentingan umat yang otomatis dapat meningkatkan pencapaian SDGs di Indonesia.

d) Sebagai pengembangan investasi sosial pada masa pandemi. Dalam kegiatan ekonomi syariah, selain *Islamis Commercial Finance* juga dikenal *Islamic Social Finance* yang didalamnya termasuk wakaf. Pengembangan CWLS ini menunjukkan bahwa selain investasi akhirat, wakaf juga dapat dijadikan salah satu investasi sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdampak pandemi Covid-19 ini, yang memberikan banyak efek negatif terhadap perekonomian masyarakat. Hadirnya CWLS ini diharapkan mampu membantu pemulihan ekenomi umat.[17]

4. Manfaat dan Tujuan CWLS

Segi maslahat yang diberikan oleh CWLS ini ialah dapat memberikan keberkelanjutan perekonomian. Faktanya, keuangan Islam memiliki sektor sosial yang berpotensi untuk mendorong sektor komersial lebih lanjut dan secara timbal balik memiliki manfaat besar dalam hal kesejahteraan masyarakat terhadap sektor sosial. Hubungan timbal balik ini bisa menjadi potensi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan juga salah satu upaya pendalaman keuangan Islam.

[17] Kiki Hardiansyah, dkk., "Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS): Instrumen Ketahanan Pangan Indonesia SDGs", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik,* Vo. 6 (2), (Juli, 2021), 604.

Hal ini yang dilakukan oleh CWLS dimana dapat membiayai sektor komersial dan sosial secara bersamaan. Hal ini bisa dilakukan dengan dana pokok yang dihimpun oleh CWLS dapat disalurkan kepada sektor produktif untuk menggerakkan ekonomi riil.[18]

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) mempunyai tujuan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Adapun tujuan CWLS yaitu:

a) Memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif.
b) Mendorong pertumbuhan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.
c) Penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia.[19]

5. Skema CWLS

Skema dari *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) yaitu wakaf uang dilakukan oleh wakif kepada LKS-PWU/ mitra nazir untuk kemudian dikumpulkan kepada BWI sebagai nazir. Lalu BWI membeli SBSN dari kementrian keuangan dengan metode *private placement* maupun ritel. Kemudian kementrian keuangan menggunakan wakaf uang dari SBSN yang telah dibeli oleh BWI untuk membiayai proyek pemerintah. Imbalan SBSN akan diterima oleh BWI yang kemudian akan diteruskan kepada *mauquf alaih* dan apabila telah jatuh tempo

[18] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR001*, (Jakarta, 2020)

[19] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk.*

maka dana wakaf akan dikembalikan 100% kepada wakif.[20] Gambar skema CWLS sebagai berikut.

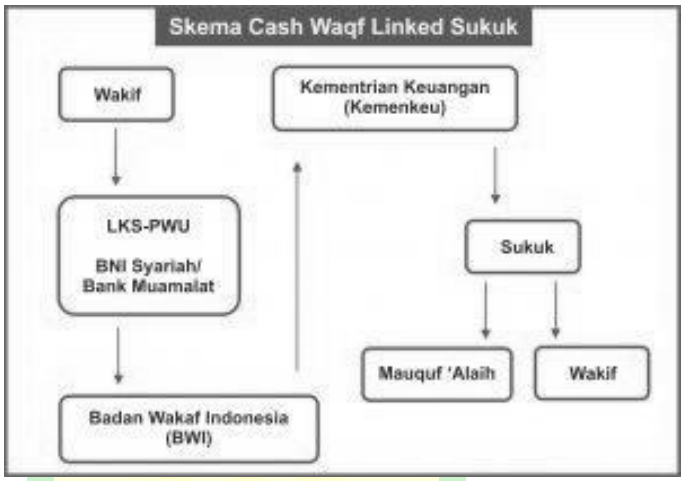

Gambar 2.1

6. Tata Cara Berwakaf Uang Melalui CWLS

Seseorang yang ingin berwakaf (wakif) uang melalui instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel ini dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Untuk tahapan pemesanan CWLS Ritel secara *online* yakni sebagai berikut:

a) Registrasi Khusus Wakif Baru:

1) Membuat SID (*Single Investor Identification*/ nomor tunggal identitas pewakif) dan Rekening Efek.

2) Melakukan registrasi E-SBN di Inet Banking/ Mobile Banking Midis.

3) Mendapatkan notifikasi terdaftar pada E-SBN.

[20] Muh Idhiel Fitriawan Rahman dkk, "Analisis Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19", 91.

b) Pemesanan

1) Melakukan pemesanan Sukuk setelah membaca ketentuan pada memo info dan menyetujui Akta Ikrar Wakaf.

2) Mendapatkan notifikasi *verified order* dan kode pemesanan via email.

c) Pembayaran

Membayar melalui berbagai saluran pembayaran dengan batas waktu yang telah ditentukan.

d) *Completed Order*

Wakif mendapatkan:

1) Notifikasi *completed order*;

2) Kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);

3) Sertifikat Wakaf Uang melalui email setelah Tanggal Setelmen.

Sedangkan tahapan untuk pemesanan secara *offline* yakni sebagai berikut:

a) Mendatangi salah satu perwakilan kantor Mitra Distribusi.

b) Apabila wakif belum memiliki SID, Rekening Dana, dan Rekening Surat Berharga, maka wakif akan dibantu oleh Mitra Distribusi untuk membuat ketiga hal tersebut.

c) Mengisi Formulir Akta Ikrar Wakaf dan pemesanan CWLS Ritel.

d) Membuka Rekening Tabungan, Rekening Suart Berharga, dan *Single Investor Identification* (SID).

e) Menyediakan Wakaf Uang di Rekening Tabungan/ menyetorkan dana wakaf.[21]

Dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 juga menjelaskan tentang tata cara wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* yaitu sebagai berikut:

Pasal 3 menyatakan bahwa:

(1) Wakaf uang melalui CWLS wajib dicantumkan dalam AIW.

(2) Wakaf uang melalui CWLS dlakukan dengan cara menempatkannya sebagai:

a. Dana koporasi (*private placement*);

b. Dana ritel; dan/atau

c. Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dijelaskan pada pasal 4, bahwa:

(1) Dalam hal wakaf uang melalui CWLS dengan cara penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Wakif menyampaikan wakaf uang kepada BWI melalui mitra Nazhir.

(2) Mitra Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. LKS-PWU; dan

b. Lembaga pengelola dan pengembang wakaf uang yang ditetapkan oleh BWI.

[21] Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "*Frequently Asked Questions Cash Waqf Linked Sukuk"*, 6-7.

(3) Mitra Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. Mengadministrasikan jenis, nominal wakaf, dan dokumen lain yang disampaikan oleh Wakif;

b. Menerbitkan dan mengirimkan AIW atau formulir wakaf uang dan SWU kepada Wakif dengan tembusan BWI dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan

c. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama BWI selaku Nazhir.

Mengenai pendaftaran wakaf uang melalui CWLS diatur dalam Pasal 6, yang berbunyi:

(1) Dalam hal wakaf uang melalui CWLS dilakukan dengan cara penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Wakif menyampaikan wakaf uang kepada LKS-PWU setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Memiliki nomor tunggal identitas permodal (*single investor identification*);

b. Pemesanan CWLS ritel;

c. Memiliki rekening tabungan;

d. Memiliki rekening surat berharga; dan

e. AIW dan SWU.

(3) LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Mengadministrasikan jenis, nominal wakaf, dan dokumen lain yang disampaikan oleh Wakif;
b. Menerbitkan dan mengirimkan AIW dan SWU kepada Wakif dengan tembusan BWI dan Menteri;
c. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri; dan
d. Menyampaikan laporan keuangan tahunan wakaf uang kepada Menteri.

(4) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKS-PWU wajib bekerja sama dengan Nazhir yang telah direkomendasikan oleh BWI.[22]

PONOROGO

[22] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*

BAB III

PENERAPAN *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) RITEL DI LKS-PWU KABUPATEN PONOROGO

A. Profil LKS-PWU Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah LKS-PWU Kabupaten Ponorogo

Ponorogo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Di Kabupaten Ponorogo terdapat dua Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerima, menghimpun, serta menyalurkan dana wakaf uang. Adapun dua LKS-PWU tersebut yaitu:

a. Sejarah Bank Muamalat Kabupaten Ponorogo

Awal mula sejarah berdirinya Bank Muamalat Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Awal mulanya yaitu muncul ide yang tercetus dalam sebuah acara lokakarya Majelis Ulama Indonesia yang bertema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan". Ketua Umum MUI pada saat itu yakni Hasan Basri menyampaikan masalah tersebut pada acara Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Salah satu hasil dari Munas MUI tersebut yaitu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank Islam pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 1 November 1991. Dengan adanya Surat Menteri Keuangan

Republik Keuangan Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, dilengkapi dengan izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.430/KMK: 013/1992, tanggal 24 April 1992. Pada akhirnya tanggal 1 Mei 1991 BMI bisa memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.

Pada tanggal 27 oktober 1994 PT. Bank Muamalat Indonesia mendapatkan predikat sebagai Bank Devisa dari Bank Indonesia. Sebelumnya pada tahun yang sama PT. Bank Muamalat Indonesia dinyatakan sehat sehingga berhak untuk membuka kantor cabang di luar Jakarta. Maka dari itu, Bank Muamalat mulai memperluas jaringannya dengan membuka kantor cabang baru di Indonesia. Khususnya cabang yang terletak di daerah-daerah kota kecil namun memiliki potensi besar.[1]

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo telah di buka pada tanggal 28 Desember 2009 dan beroperasi pada tahun selanjutnya. Kantor Cabang Bank Muamalat di daerah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di jalan Soekarno Hatta kav 35 dan 37, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Bank Muamalat di Ponorogo merupakan salah satu kantor cabang Bank Muamalat. Kantor ini melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk Bank

[1] Wikipedia, "Bank Muamalat Indonesia", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia , (diakses pada tanggal 12 September 2022, jam 20.07).

Muamalat seperti pengajuan kedit dan pinjaman, setor tunai, simpanan, pembuatan akun bank, pengajuan Kredit Pemilikian Rumah (KPR) Bank Muamalat, hingga *mobile online banking*.

Bank Muamalat Kabupaten Ponorogo ini sejak awal berdirinya telah ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Maka dari itu, sebagai LKS-PWU Bank Muamalat Kabupaten Ponorogo memiliki tugas atau wewenang untuk menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir serta sebagai tempat untuk penghimpunan wakaf uang dari wakif.

b. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kabupaten Ponorogo

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hal-hal penting khususnya pada perbankan, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia termasuk Bank Syariah. Bank Syariah memiliki peran penting sebagai perantara untuk semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal.

Keberadaan perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan. Inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak

terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). BSI merupakan gabungan antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan upaya untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional serta berperan serta terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia mencerminkan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).[2]

Bank Syariah Indonesia juga terdapat di Kabupaten Ponorogo. KCP BSI Kabupaten Ponorogo ini beroperasi pada

[2] Bank Syariah Indonesia, "Sejarah BSI", dalam https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html , (diakses pada tanggal 13 September 2022, jam 08.00).

tanggal 1 Februari 2021 setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. KCP BSI Kabupaten Ponorogo beralat di jalan Soekarno Hatta No. 2B, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.

KCP BSI Kabupaten Ponorogo termasuk dalam Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank ini memiliki untuk menerima serta menghimpun wakaf khususnya wakaf tunai dari wakif. Di bank ini juga telah ada produk wakaf tunai yang telah diluncurkan oleh pemerintah yakni *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

2. Visi dan Misi LKS-PWU Kabupaten Ponorogo

a. Visi dan Misi Bank Muamalat Kabupaten Ponorogo

Visi:

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

Misi:

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi

investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.[3]

b. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kabupaten Ponorogo

Visi:

Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.

Misi:

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.[4]

[3] Bank Muamalat, "Tentang Muamalat Visi dan Misi", dalam https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi , (diakses pada tanggal 12 September 2022 jam 22.19).

[4] Bank Syariah Indonesia, "Visi dan Misi BSI", dalam https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html , (diakses pada tanggal 13 September 2022, jam 08.48).

B. Penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo

1. Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Tunai dengan Menggunakan Instrumen CWLS Ritel di Kabupaten Ponorogo

Bab ini merupakan pemaparan data berupa deskripsi data yang meliputi pandangan pegawai Bank Muamalat dan BSI di Kabupaten Ponorogo dalam mekanisme pelaksanaan wakaf tunai dengan menggunakan instrumen CWLS Ritel.

Penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo dihimpun melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang berfungsi untuk menerima serta menyalurkan wakaf tunai dari sang wakif kepada nazhir untuk dikelola dan diproduktifkan. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dila selaku pegawai Bank Muamalat Kabupaten Ponorogo, bahwa:

> "Benar, Bank Muamalat di Kabupaten Ponorogo ini memang merupakan LKS-PWU yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dana wakaf khususnya wakaf tunai."[5]

Selain Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga termasuk ke dalam LKS-PWU, hal ini berdasarkan yang dikatakan oleh Ibu Devi selaku pegawai Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Ponorogo, bahwa:

[5] Dila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Juni 2022.

> "Di Ponorogo terdapat dua bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan BSI termasuk didalamnya. BSI ini merupakan bank baru karena awal mula namanya adalah BRI Syariah, kemudian pertanggal 1 Februari tahun 2021 namanya diubah menjadi BSI."[6]

Berkembangnya wakaf uang maka pemerintah mengeluarkan suatu produk sebagai upaya untuk menciptakan wakaf yang lebih produktif yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk*. CWLS ini dihimpun melalui LKS-PWU. Dan di Kabupaten Ponorogo produk wakaf uang melalui CWLS ini telah ada, sesuai dengan yang dikatakan oleh pegawai Bank Muamalat:

> "Di Bank Muamalat ini memang sudah menerapkan produk wakaf tunai yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yakni bernama *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel, yaitu wakaf dengan uang tunai yang nantinya ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau yang disebut dengan SBSN yang diterbitkan oleh Kemenkeu kemudian dikelola serta diproduktifkan oleh nazhir yang telah ditunjuk dalam hal ini yakni BMM (Baitul Maal Muamalat), dan hasil dari investasi tersebut akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih* melalui program-program yang telah disepakati antara wakif dan nazhir."[7]

Penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini juga diterapkan pada BSI Kabupaten Ponorogo, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

> "Iya memang benar, BSI telah ada produk wakaf uang dengan menggunakan *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) bahkan pada saat

[6] Devi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Juni 2022.
[7] Dila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Juni 2022.

bank ini masih bernama BRI Syariah dan hingga kini berubah nama menjadi BSI, CWLS telah diterapkan di bank ini."[8]

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki wewenang untuk melaksanakan wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* yang telah diatur oleh pemerintah. Wewenang bank syariah sebagai LKS-PWU yaitu sebagai berikut:

"Bank Muamalat memiliki wewenang sebagai penghimpun wakaf tunai yang kemudian disalurkan kepada nazhir untuk dikelola dengan produktif. Jadi, LKS-PWU dalam hal ini adalah Bank Muamalat tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dana wakaf yang telah dihimpun."[9]

BSI Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan wakaf uang melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* juga memiliki wewenang sebagai berikut:

"Kewenangan LKS-PWU hanya sebatas penghimpun berupa menerima serta menyalurkan dana wakaf tunai kepada nazhir. LKS-PWU tidak diberikan wewenang untuk mengelola dana wakaf dikarenakan kewenangan perbankan syariah cukup banyak dibidang lainnya selain wakaf tunai."[10]

Wakaf tunai dengan menggunakan instrumen *Cash Waqf Linked SukukI* (CWLS) Ritel ini tentunya terdapat beberapa prosedur atau

[8] Devi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Juni 2022.
[9] Dila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Juni 2022.
[10] Devi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Juni 2022.

mekanisme tata cara berwakaf yang diterapkan pada LKS-PWU sebagai penerima dana wakaf tersebut agar wakaf lebih aman dan dikelola secara produktif. Prosedur atau mekanisme tata cara berwakaf tunai dengan menggunakan instrumen *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) Ritel ini sudah ada pedomannya baik dalam peraturan undang-undang maupun dalam pedoman CWLS itu sendiri. Mekanisme tata cara berwakaf dengan CWLS Ritel ini yaitu:

> "Ya jadi, bagi wakif yang ingin berwakaf dengan menggunakan CWLS Ritel ini maka, wakif bisa daftar dengan dua cara, yakni daftar secara *online* maupun *offline* yakni dengan datang langsung ke Bank Muamalat. Bagi wakif yang mendaftar secara *online* maka wakif bisa membuka aplikasi pendaftaran wakaf tunai atau aplikasi ZIS Baitulmaal Muamalat dan setelah pendaftaran selesai maka akan mendapatkan bukti penyetoran wakaf tunai, kemudian wakif menyetorkan dana wakaf baik melalui ATM atau melalui teller Bank Muamalat, setelah itu wakif akan mendapatkan elektrik sertifikat wakaf tunai melalui ponsel yang digunakan untuk mendaftar tadi. Sedangkan wakif yang mendaftar secara *offline* tata cara pemesanan CWLS Ritel ini yakni:
>
> 1. Pertama, wakif datang langsung ke Bank Muamalat sebagai LKS-PWU kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratannya.
> 2. Wakif menyetorkan dana wakaf minimal 1.000.000,- (untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang).
> 3. Kemudian, setelah wakif menyetorkan dana wakafnya, wakif akan menerima sertifikat dari BMM (Baitul Mal Muamalat) dengan nominal sesuai dengan dana yang telah diserahkannya tadi.
>
> Bank Muamalat hanya menerima dana wakaf dari wakif, kemudian dana tersebut diberikan kepada Nazhir yakni Baitulmaal Muamalat untuk dikelola. Dalam hal pengembalian dana wakaf bagi wakif yang berwakaf uang melalui CWLS secara temporer, maka ketika jatuh tempo kami selaku LKS-PWU akan mengembalikan 100% dana wakaf tersebut."[11]

[11] Dila, *Hasil Wawancara*, 23 Juni 2022.

Tata cara berwakaf tunai dengan memesan CWLS di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) ini sama saja, seperti yang diungkapkan oleh pegawai BSI Kabupaten Ponorogo, bahwa:

> "Terkait dengan prosedur untuk memesan CWLS ini sudah diatur oleh pemerintah, dan penerapannya pada setiap LKS-PWU ini ya sama, yaitu secara *online* dengan mengunjungi situs wes BSI Netbanking atau secara *offline* yakni dengan *wakif* datang langsung ke BSI untuk mendaftarkan diri dengan tujuan berwakaf tunai dengan memesan CWLS Ritel ini serta telah membawa persyaratan seperti fotocopy KTP. Kemudian wakif mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank dan step yang terakhir yaitu wakif menyetorkan dana wakaf kepada BSI selaku LKS-PWU dan setelah itu wakif menerima SWU (Sertifikat Wakaf Uang). Yang membedakan hanyalah kepada siapa dana wakaf itu diberikan untuk kemudian dikelola dan dikembangan sehingga hasil dari pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan program yang telah direncanakan dan disepakati. Karena setiap LKS-PWU memiliki nazhir yang berbeda-beda. Di BSI nazhir yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana wakaf yaitu Lazisnu dan Lazismu. Selain itu ketika jatuh tempo masa CWLS telah berakhir maka, dana wakaf akan dikembalikan 100% kepada wakif yang berwakaf uang secara temporer."[12]

Berwakaf uang dengan menggunakan *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) ini memerlukan sebuah akad atau kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berwakaf yaitu antara wakif dengan nazhir. akad yang digunakan dalam wakaf uang dengan menggunakan CWLS di LKS-PWU yaitu:

> "Dalam berwakaf tunai dengan cara memesan CWLS Ritel ini, akad wakaf yang digunakan adalah akad wakalah atau akad yang diwakilkan, karena wakif tidak bisa langsung bertemu dengan

[12] Devi, *Hasil Wawancara*, 23 Juni 2022.

nazhir yaitu Baitul Maal Muamalat maka dalam peraturan yang berlaku menyebutkan bahwa yang menjadi wakilnya yaitu mitra nazhir yakni Bank Muamalat."[13]

Begitu juga pada BSI Kabupaten Ponorogo yang menerangkan tentang akad yang digunakan dalam berwakaf uang melalui CWLS.

"Akad pada pelaksanaan wakaf tunai dengan memesan CWLS Ritel ini yang digunakan adalah akad wakalah. LKS-PWU selaku mitra nazhir yang diberi kekuasaan mewakilkan nazhir untuk berakad dengan wakif. Karena nazhirnya berada di pusat sehingga wakif tidak dapat bertemu langsung."[14]

Prosedur atau mekanisme tata cara untuk berwakaf tunai dengan menggunakan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel ini sangatlah mudah, seperti yang tertera di atas. Dengan adanya kemudahan dalam tata cara berwakaf tunai maka tentu saja akan mempengaruhi berapa banyak orang yang hendak ingin berwakaf dan akan menjamin keberhasilannya. Namun di Kabupaten Ponorogo, wakaf tunai dengan cara memesan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel ini tidak begitu diminati masyarakat dikarena memiliki beberapa kendala. Menurut pegawai bank Muamalat kendala yang dialami yakni:

"Jadi dikarenakan mata pencaharian masyarakat Kabupaten Ponorogo mayoritas adalah petani maka, wakaf tunai terutama

[13] Dila, *Hasil Wawancara*, 23 Juni 2022.
[14] Devi, *Hasil Wawancara*, 23 Juni 2022.

dengan memesan CWLS Ritel ini sangatlah minim bahkan di Bank Muamalat sendiri tidak laku. Sehingga di Bank Muamalat, CWLS ini tidak begitu diperhatikan, karena perbankan memiliki banyak kewenangan tidak hanya pada wakaf tunai."[15]

Begitu juga yang diutarakn oleh pegawai BSI Kabupaten Ponorogo, bahwa:

> "Di BSI saat ini karena baru berganti nama jadi CWLS ini belum diluncurkan kembali, namun ketika namanya masih BRI Syariah, CWLS ini cukup laku meskipun tidak banyak. Ibaratnya, yang memesan CWLS ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan bingung uangnya mau dibuat apa sehingga mereka bisa berwakaf tunai. Karena Kabupaten Ponorogo merupakan kota kecil sehingga CWLS tidak begitu laku, berbeda dengan kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta yang mayoritas masyarakatnya memiliki harta yang lebih."[16]

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa berwakaf tunai dengan cara memesan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) ini sangatlah mudah, namun yang sangat disayangkan yakni kurang adanya minat masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk berwakaf tunai melalui LKS-PWU. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi masyarakat Kabupaten Ponorogo yang berbeda dengan masyarakat di kota-kota besar.

[15] Dila, *Hasil Wawancara*, 23 Juni 2022.
[16] Devi, *Hasil Wawancara*, 23 Juni 2022.

2. Hambatan-hambatan Penerapan CWLS Ritel di Kabupaten Ponorogo

Bab ini akan memaparkan deskripsi data berupa pandangan perwakilan masyarakat Kabupaten Ponorogo yakni perwakilan dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama, perwakilan Ormas Muhammadiyah, serta perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Ponorogo yang semuanya merupakan organisasi yang berkecimpung dalam bidang wakaf.

Penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo ini pastinya tidak terlepas akan hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Ponorogo. Berikut penjelasan dari perwakilan Organisasi Masyarakat Muhammadiyah dalam bidang wakaf.

> "Terkait dengan produk dari pemerintah yakni *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel ini saya belum pernah mendengarnya. Tapi kalau wakaf berupa uang di Muhammadiyah ini sudah ada. Jadi minat masyarakat terhadap wakaf ini tergolong tinggi, namun yang menjadi kendala dalam masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Ponorogo ini terutama pada *cash waqf* adalah wakif enggan untuk datang ke LKS-PWU untuk menyetorkan dana wakaf karena bagi masyarakat itu akan lebih merepotkan dengan berbagai prosedurnya. Dan rata-rata masyarakat Kabupaten Ponorogo itu ketika berwakaf tunai, pengennya langsung diserahkan kepada *mauquf 'alaih*. Jadi, istilahnya sang wakif ingin segera mengetahui tujuan serta wujud dari uang yang diwakafkan. Misalnya, wakif ingin berwakaf tunai satu juta maka dia langsung menyerahkan kepada masjid atau pesantren yang tengah menggalang dana wakaf. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di lembaga wakaf khususnya di Muhammadiyah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel tersebut belum digalangkan karena memang tidak ada sosialisasi baik dari LKS-PWU sendiri maupun dari pemerintah."[17]

[17] Syamsuri, *Hasil Wawancara*, 10 Agustus 2022.

Bapak Syamsuri selaku pengurus majelis wakaf sekaligus kepala kantor Ormas Muhammadiyah juga menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel, yakni:

> "Menurut saya, solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang dialami masyarakat Kabupaten Ponorogo terhadap produk pemerintah yakni *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel yaitu seharusnya negara mensosialisasikan tentang produk wakaf tunai tersebut terhadap pihak-pihak yang terkait, bisa negara maupun swasta. Jadi selama belum adanya sosialisasi maka, saya fikir kendala itu akan terus muncul."[18]

Hambatan-hambatan yang dialami masyarakat dalam penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel juga dipaparkan oleh perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Ponorogo, yaitu Bapak M. Muhsin selaku Ketua BWI Kabupaten Ponorogo. Dalam penjelasannya beliau menyatakan bahwa:

> "Menurut saya, masyarakat umum Kabupaten Ponorogo ini sepertinya belum mengetahui apa itu *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel, baru masyarakat tertentu yang mengetahuinya. Masyarakat tertentu itu yaitu orang yang terlibat di BWI karena BWI sesekali mendapatkan undangan sosialisasi wakaf uang. Menurut saya hambatan masyarakat kurang tertarik dengan wakaf uang yakni begini:

[18] Syamsuri, *Hasil Wawancara*, 10 Agustus 2022.

1. Bahwa orang wakaf itu memang lebih senang kalau apa yang diwakafkan itu segera ketahuan digunakan. Oleh karena itu maka, lebih senang pada wakaf tanah, wakaf bangunan, dsb.
2. Memang sosialisasi terhadap wakaf uang sendiri masih sangat minim termasuk yang dilakukan oleh LKS-PWU. Jadi, saya belum pernah mendengar ada sosialisasi wakaf uang yang dilakukan oleh bank syariah. Yang saya dengar justru bank syariah di Ponorogo sebagai bagian yang mendapatkan sosialisasi wakaf uang itu. Suatu contoh, sosialisasi wakaf uang yang dilakukan oleh BWI pusat atau BWI provinsi kemudian mengundang salah satunya adalah perbankan. Namun sebaliknya, saya belum pernah mengetahui secara pasti perbankan melakukan sosialisasi.
3. Di Ponorogo menurut saya peredaran uang itu memang kecil. Nah sehingga, orang punya uang itu lebih suka untuk dibelanjakan langsung baik berbentuk infak maupun berbentuk wakaf barang. Jadi sebenarnya punyanya itu uang tapi dibelikan barang untuk kemudian diwakafkan. Atau kalau tidak begitu, punyanya uang tapi diwakafkan dalam bentuk pembelian tanah, jadi sebidang tanah dibeli ramai-ramai banyak orang kemudian diwakafkan. Jadi karena peredaran uang relatif kecil di Ponorogo ini sehingga, orang lebih senang untuk membelanjakan langsung uangnya. Dan itu menurut saya tidak hanya masalah wakaf saja, namun masalah yang lain juga seperti itu, misal penanam saham dsb."[19]

Adanya tiga hambatan yang terjadi dalam masyarakat seperti yang dijelaskan oleh perwakilan BWI di atas maka, tentunya juga memiliki beberapa solusi yang bisa digunakan untuk memperbaiki kendala tersebut.

"Solusi untuk menanggulangi kendalanya menurut saya mungkin seperti ini:

1. Ada beberapa lembaga untuk bekerjasama, salah satunya BWI tentunya kemudian yang kedua LKS-PWU, akademisi (Perguruan Tinggi), dan tokoh masyarakat atau pemerintah daerah. Ini bekerjasama dalam rangka bagaimana melakukan pembelajaran, belum terlalu tinggi targetnya namun pembelajaran disini mengenai wakaf uang. Saya menggambarkan seperti ini, IAIN sebagai sebuah lembaga

[19] M. Muhsin, *Hasil Wawancara*, 11 Agustus 2022.

yang memiliki aset manusia banyak itu bisa menjadi wakif dengan cara setiap mahasiswa itu inisiatif menaruh uang seribu rupiah, kalau IAIN ini memiliki mahasiswa sebanyak sepuluh ribu maka uang didapatkan berjumlah sepuluh juta, diwakafkan maka memiliki sepuluh sertifikat wakaf, sebagai contohnya seperti itu. Kemudian di SMA atau di lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki aset manusia banyak maka bisa dilakukan cara seperti itu. Cara yang saya contohkan tersebut tentunya harus ada pihak yang memompanya, dan itu tidak ada. Yang saya katakan itu sebenarnya saya mengulangi lagi apa yang dikatakan oleh Pak Muhammad Nuh ketika beliau menjadi rektor ITS. Beliau menggalang dana dari mahasiswanya kemudian diwakafkan. Dari mahasiswa itu tidak banyak, hanya seribu, dua ribu, lima ribu, atau berapa tapi terkumpulnya menjadi banyak. Kira-kira di Ponorogo baru akan bisa seperti itu. Kalau dimotivasi orang-perorang sepertinya masih sulit. Maka dari itu perlu adanya kerja sama yang baik dalam artian aksi nyata beberapa potensi diantaranya BWI, LKS-PWU, akademisi, pemerintah daerah, kantor-kantor untuk kemudian melakukan pembelajaran wakaf uang.

2. Selain itu, mungkin untuk lembaga-lembaga swasta yang memiliki *cash flow* lebih itu bisa melakukan pembelajaran wakaf uang yang berjangka jadi yang tidak permanen. *Cash flow* itu dalam satu tahun atau setengah tahun kemudian diwakafkan berjangka. Tapi ini tetap memerlukan tenaga yang lebih besar untuk memompanya. Karena memang kembali kepada potensi peredaran uang di Ponorogo memang kecil, berbeda dengan yang di kota-kota besar apalagi yang di Jakarta yang kira-kira orang-perorangnya memiliki tabungan besar. Di Ponorogo sepertinya tidak ada yang memiliki tabungan besar, uangnya semuanya adalah uang berputar atau beredar baik pedagang maupun pegawai."[20]

Terakhir ini merupakan pendapat yang diutarakan oleh perwakilan dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) tentang hambatan-hambatan penerapan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo. CWLS di Kabupaten Ponorogo memang tidak diminati oleh masyarakat sehingga CWLS tidak berkembang

[20] M. Muhsin, *Hasil Wawancara*, 11 Agustus 2022.

sebagaimana mestinya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Miftahul Huda selaku wakil ketua Ormas NU.

> "Wakaf uang itu diperbolehkan sudah lama oleh MUI kemudian dikembangkan dalam berbagai fitur/*platform* alternatif untuk menghimpun yaitu wakaf uang dari masyarakat. Hal ini minimal ada 3 lembaga yang harus bertanggungjawab atas sukses atau tidaknya. *Pertama* adalah bank syariah sebagai tempat. *Kedua* adalah nazhir yang bekerjasa sama dengan bank syariah, dikarenakan wakaf uang itu harus melalui bank syariah. *Ketiga* adalah BWI sebagai organisasi yang mandiri/independen dan Kementerian Agama sebagai operator. Kendalanya adalah masyarakat tidak minat terhadap CWLS. Hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan atas job deskripsinya. Dan karena ini wakaf uang yang arahnya ke wakaf produktif juga tidak ada kejelasan mengenai prosedur yang tepat. Contohnya mungkin BWI sudah mengeluarkan aturan yang jelas. Namun yang tidak jelasnya dari sisi operasional yakni bank syariah yang mendapatkan akses untuk menghimpun wakaf uang dan yang kedua adalah kerjasama dengan nazhir. Fikirannya nazhir adalah mestinya bank syariah yang bersosialisasi, namun menurut bank syariah yang harusnya bersosialisasi adalah nazhir. Mengapa bank syariah tidak mau bersosialisasi besar? Karena mereka tau hanya sebagai *wadi'ah* (titipan) sehingga tidak mempunyai akses untuk mengembangkan atau mengelola tanpa persetujuan dari nazhir. Ketika wakaf uang ditempelkan di bank syariah dan kemudian diambil oleh nazhir maka bank syariah tidak mempunyai hasil kecuali kalau ada pengembangan kerja sama, tapi itu tidak jelas. Jadi salah satu kendala yang bisa dilihat adalah kurangnya kerja sama intens antara bank syariah sebagai bank titipan wakaf uang dengan nazhir yang berhak mengelola wakaf uang. Di sisi lain terdapat problem *culture* atau budaya masyarakat yang memaknai wakaf itu adalah benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon, dsb. Dalam masyarakat Ponorogo, uang tidak biasa digunakan untuk aset wakaf karena dipertanyakan prinsip keabadiannya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak baik bank syariah, nazhir, BWI, dan Kementerian Agama. Pihak-pihak tersebut hanya melakukan sosialisasi terhadap administrasi dan sertifikasi sedangkan sosialisasi terhadap wakaf uang ini sangatlah jarang."[21]

[21] Miftahul Huda, *Hasil Wawancara*, 24 Agustus 2022.

Banyaknya hambatan-hambatan terutama kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Ponorogo terhadap wakaf uang sehingga mengharuskan lembaga-lembaga yang terkait dengan wakaf uang untuk melakukan suatu gerakan sosialisasi untuk memberikan pembelajaran mengenai wakaf uang. Menurut pandangan Bapak Miftahul Huda terkait dengan solusi terhadap hambatan dalam penerapan CWLS ini adalah:

> "Upayanya adalah pertama harus ada jalinan intens dalam sisi manajemen penghimpunan CWLS khususnya oleh dua pihak yakni nazhir wakaf uang dan bank syariah yang ditunjuk. Kedua, harus ada sosialisasi dan komunikasi yang intens kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo khususnya oleh BWI dan Kementerian Agama dalam rangka mengembangkan wakaf uang. Khusus dalam CWLS itu sosialisasi informasinya itu dimensinya *cultural flexsible* ya karena CWLS memiliki nilai filantropi berderma yang membantu tetapi juga dikembangkan dengan nilai-nilai benefit. Jadi ketika berwakaf itu ada nilai benefitnya yakni bagi hasil. Harusnya itu yang dimunculkan. Jadi satu sisi berderma karena dan disisi lain ada nilai ekonomi manfaat hasil yang diterima. Itu yang sebenarnya yang perlu ditampilkan. Karena sekarang susah untuk berwakaf uang tanpa ada hasil yang dikembali kepada orang yang berwakaf."[22]

Berdasarkan penjelasan dari berbagai lembaga yang terlibat dalam bidang wakaf mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel ini memang kurang cocok serta tidak berhasil di Kabupaten Ponorogo. Dan yang menjadi permasalah utamanya adalah kurangnya sosialiasisai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf uang itu sendiri baik bank syariah,

[22] Miftahul Huda, *Hasil Wawancara*, 24 Agustus 2022.

nazhir, BWI, ataupun Kementerian Agama. Hal ini tentunya menjadi tugas bersama guna melakukan kerja sama untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Ponorogo mengenai wakaf uang dengan berbasis sukuk sehingga nantinya tujuan dari CWLS dapat terwujud secara nyata.

iain
PONOROGO

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN *CASH WAQF LINKED SUKUK* (CWLS) RITEL DI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Tunai Melalui CWLS Ritel di Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo terdapat 2 perbankan syariah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yakni, Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Perbankan syariah sebagai LKS-PWU tentunya memiliki beberapa tugas ataupun fungsi. Tugas LKS-PWU telah terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 25 tentang tugas perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana wakaf dari wakif kepada nazhir.[1] Dari data yang telah dipaparkan pada bab III, Bank Muamalat dan BSI Kabupaten Ponorogo telah menjalankan tugasnya sebagai LKS-PWU yaitu untuk menghimpun dana wakaf yang didapat dari wakif dan kemudian menyalurkan dana wakaf tersebut kepada nazhir untuk dikelola secara produktif. Dalam hal ini maka Bank Muamalat dan BSI Kabupaten Ponorogo tidak memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam mengelola dana wakaf yang telah terkumpul. Pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh nazhir yaitu Baitul Mal Muamalat pada Bank Muamalat sedangkan nazhir BSI yaitu Lazisnu dan Lazismu.

[1] Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.

Di Indonesia wakaf uang ini terus dikembangkan dengan cara menciptakan atau mengeluarkan produk wakaf uang yang tentunya lebih fleksibel dan memudahkan wakifnya. Seperti halnya pada awal tahun 2020 pemerintah mengeluarkan dan meluncurkan sebuah produk wakaf uang sebagai bentuk solusi untuk menyejahterakan umat yakni yang bernama *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel. CWLS adalah bentuk investasi dalam bentuk sukuk yang memiliki jangka waktu dan imbal hasil. Keuntungan atau imbal hasil dari *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel ini yang nantinya membiayai berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai program-program pemberdayaan wakaf yang menguntungkan, sebagai contoh yakni melalui program pendidikan, sosial, agama, dsb.[2]

Pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan instrumen *Cash Waqf Linked* Sukuk (CWLS) Ritel ini tentunya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur CWLS Ritel ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*. Di dalam peraturan tersebut pasal 4 menyatakan bahwa dalam hal wakaf uang melalui CWLS, Wakif menyampaikan wakaf uang kepada BWI melalui LKS-PWU dan lembaga pengelola dan pengembang wakaf uang yang ditetapkan oleh BWI. Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa mitra Nazhir bertugas dalam pengadministrasian jenis, nominal wakaf, dan dokumen lain yang disampaikan oleh Wakif, melakukan

[2] Ashif Jauhar Winarto, dkk., "Peran *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi", *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 2 (Desember, 2021): 156.

penerbitan dan mengirimkan AIW atau formulir wakaf uang dan SWU kepada Wakif serta mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama BWI selaku Nazhir.[3]

LKS-PWU Kabupaten Ponorogo dalam hal ini yaitu Bank Muamalat dan BSI dalam praktiknya menyediakan formulir pendaftaran atau AIW bagi wakif yang ingin memesan CWLS Ritel. Di kedua LKS-PWU tersebut juga menerbitkan SWU bagi wakif yang mewakafkan uangnya dengan memesan CWLS Ritel pada nominal minimal satu juta rupiah sebagai tanda bukti bahwa wakif telah berwakaf uang khususnya dengan menggunakan CWLS Ritel.

Pelaksanaan wakaf uang dengan cara memesan CWLS Ritel ini tentunya memiliki tata cara atau prosedur pendaftaran. Pendaftaran wakaf uang melalui CWLS ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Pasal 6. Tata cara pendaftaran wakaf uang melalui CWLS dalam peraturan tersebut yaitu *pertama,* wakif menyampaikan wakaf uang kepada LKS-PWU dengan melengkapi persyaratannya. Persyaratan ini meliputi wakif memiliki nomor tunggal identitas permodal (*single investor identification*), pemesanan CWLS ritel, memiliki rekening tabungan, memiliki rekening surat berharga, dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta Sertifikat Wakaf Uang (SWU). *Kedua,* LKS-PWU memiliki tanggung jawab untuk mengadministrasikan jenis, nominal wakaf, dan dokumen lain yang telah disampaikan oleh Wakif, menerbitkan

[3] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*.

dan mengirim AIW dan SWU kepada Wakif, mendaftarkan wakaf uang, dan menyampaikan laporan keuangan tahunan wakaf uang kepada Menteri. LKS-PWU juga wajib untuk melakukan kerja sama dengan Nazhir yang telah disarankan oleh BWI.[4]

Praktik pelaksanaan wakaf uang khususnya pada tata cara pendaftaran yang terjadi di Bank Muamalat dan BSI Kabupaten Ponorogo yakni dengan memberikan pilihan kepada Wakif untuk mendaftar secara *online* dengan melalui aplikasi ZIS Baitulmaal Muamalat untuk Bank Muamalat dan BSI Netbanking untuk BSI. Selain itu, wakif juga bisa mendaftar secara *offline* yakni dengan datang langsung kedua bank syariah tersebut. Tata cara pendaftaran CWLS Ritel secara *offline* dikedua bank tersebut sama yakni wakif datang ke bank syariah dengan membawa persyaratan secara lengkap salah satunya yakni membawa fotocopy identitas diri atau KTP dan mengisi formulir pendaftaran wakaf uang khususnya CWLS Ritel atau AIW. Setelah formulir dan persyaratan dilengkapi maka sang wakif menyerahkan sejumlah uang minimal satu juta rupiah kepada bank syariah. Kemudian, setelah data wakif telah dikonfirmasi oleh BWI maka Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada wakif sebagai bukti telah berwakaf uang di LKS tersebut.

Perbedaan dalam praktik pelaksanaan wakaf uang di kedua bank syariah tersebut yakni kepada siapa dana wakaf uang tersebut disalurkan

[4] *Ibid.*

atau diberikan. Bank Muamalat dalam hal ini akan menyalurkan dana wakaf yang diperoleh dari wakif kepada BMM (Baitul Maal Muamalat) sebagai nazhir dari Bank Muamalat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dan memberikan imbal hasil dari dana wakaf kepada *mauquf 'alaih* dalam bentuk program-program yang telah disepakati. Sedangkan BSI, dana wakaf tersebut diberikan ke nazhir yang bekerja sama dengan BSI yaitu Lazisnu dan Lazismu.

Khusus untuk pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel ini menggunakan akad wakalah yaitu akad yang diwakilkan. Dalam CWLS Ritel ini wakif tidak bisa langsung bertemu dengan nazhir untuk berakad. Maka dari itu, peran ini digantikan atau diwakilkan oleh LKS-PWU yang dalam hal ini sebagai mitra nazhir. Jadi, wakif tidak bisa langsung tau untuk apa dana wakaf yang telah diberikan. Karena dana wakaf itu dikumpulkan dari berbagai daerah kemudian disatukan dan dikelola secara bersama oleh nazhir yang telah ditunjuk. Setelah itu barulah hasil dari pengelolaan dana wakaf tersebut disalurkan kepada *mauquf 'alaih* melalui program-program yang telah direncanakan dan disepakati oleh pemerintah. Akad dalam CWLS Ritel ini sesuai dengan prinsip syariah dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang memperbolehkan menggunakan akad wakalah dalam penerbitan sukuk

wakaf. Hal tersebut dijelaskan dalam DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang sukuk wakaf.[5]

Cara bekerja CWLS Ritel ini yakni dengan menyalurkan imbal hasil dari dana wakaf yang dikelola oleh nazhir secara produktif. Maka, dana wakaf dari wakif akan aman dan utuh karena dana wakaf tersebut dilindungi oleh pemerintah. CWLS Ritel ini memiliki jangka waktu atau tempo dalam berwakaf sekitar 2 tahun setiap seri yang dikelurkan. Ketika jangka waktunya telah usai maka dana wakaf tersebut akan dikembalikan 100% sesuai dengan jumlah dana wakif yang diberikan. Pengembalian dana ini dilakukan atau diberikan oleh LKS-PWU kepada wakif sesuai dengan dimana wakif tersebut mendaftar dan menyetorkan dana wakafnya.

Data yang telah dipaparkan di bab III mengenai pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel ini menunjukkan banyak sekali keunggulan dan kemudahan. Mulai dari persyaratan, tata cara pendaftaran, pengelolaan dana wakaf hingga pengembalian dana wakaf secara 100% kepada wakif. Namun kenyataannya, di Kabupaten Ponorogo minat masyarakatnya untuk berwakaf uang dengan CWLS Ritel ini sangatlah rendah. Pada bab III juga dipaparkan mengenai minat masyarakatnya untuk berwakaf.

Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Ponorogo terutama di Bank Muamalat masih bersifat normatif karena tidak

[5] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No: 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf.

ada wakif yang berwakaf, sedangkan di BSI, mekanisme pelaksanaan CWLS telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku terbukti oleh adanya wakif yang berwakaf. Oleh karena itu maka, implementasi wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel di LKS-PWU Kabupaten Ponorogo belum maksimal karena terdapat hambatan.

iain
PONOROGO

B. Analisis Hambatan-hambatan Penerapan CWLS Ritel di Kabupaten Ponorogo

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) ini merupakan produk baru yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat dari dampak covid-19 yang melanda Indonesia. Tujuan dikeluarkannya CWLS ini untuk mempermudah masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif, membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan memperkuat wakaf uang di Indonesia.[6] Namun kenyataannya, CWLS ini kurang diminati oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo dikarenakan beberapa hal.

Pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel ini terdapat berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hambatan berasal dari kata hambat yang memiliki arti yakni halangan/rintangan. Jadi yang dimaksud dengan hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.[7]

Pembahasan pada bab III telah dipaparkan berbagai hambatan yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Ponorogo mengenai mengapa masyarakat Kabupaten Ponorogo kurang minat terhadap wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel ini. Dari berbagai hambatan yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh yang paham

---

[6] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*.

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Hambatan", dalam https://kbbi.web.id/hambatan, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 jam 09.03).

mengenai wakaf khususnya wakaf uang maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1: Pengelompokkan Hambatan-hambatan Pelaksanaan CWLS Ritel

No.	Faktor Hambatan	Permasalahan
1.	Faktor Masyarakat	a. Masyarakat lebih tertarik berwakaf dengan langsung menyerahkannya kepada *mauquf 'alaih* karena agar cepat tahu kegunaan dari wakafnya. b. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Harta Benda Wakaf bergerak berupa uang yang dapat dijadikan sebagai aset wakaf.
2.	Faktor Penegak Hukum	a. Kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat mengenai wakaf uang. b. Tidak ada sosialisasi dari lembaga yang terkait baik bank syariah, nazhir, maupun BWI mengenai wakaf uang khususnya CWLS Ritel. c. Kurangnya kerjasama yang intens antara bank syariah sebagai bank titipan wakaf uang dengan nazhir sebagai pengelola wakaf uang.
3.	Faktor Hukum	Tidak ada peraturan khusus dari pemerintah yang mengatur tentang job deskripsi antara bank syariah dan nazhir dalam hal wakaf uang khususnya CWLS Ritel.
4.	Faktor Ekonomi	Peredaran uang di Kabupaten Ponorogo relatif kecil sehingga uang masyarakat digunakan berputar untuk memenuhi kehidupannya masing-masing.

Pengelompokkan pada hambatan-hambatan yang terjadi pada praktik pelaksaan wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel pada masyarakat Kabupaten Ponorogo lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, hambatan dari faktor masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang penting dalam keberhasilan suatu tujuan yang telah direncanakan. Hambatan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan

kesadaran yang rendah dari masyarakat sehingga hal ini mempersulit tujuan yang telah direncanakan untuk tercapai.

Kedua, hambatan dari faktor penegak hukum, yakni aparatur atau pelaksana dari hukum yang telah dibuat. Pada praktik pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel ini dalam pengelola ataupun pihak-pihak yang terkait dengan wakaf uang, yaitu bank syariah selaku LKS-PWU, nazhir, dan BWI ternyata terdapat kendala. Kendala pada pengelola atau apartur wakaf uang tersebut berpengaruh kepada keefektivitasan CWLS Ritel karena peranan pengelola wakaf uang ini merupakan kunci agar wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel mencapai keberhasilan.

Ketiga, hambatan dari faktor hukum. Pada pelaksanaan CWLS Ritel ini kurang berjalan dengan baik dikarenakan tidak ada peraturan khusus yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur job deskripsi antara bank syariah dan nazhir. Sehingga keduanya ambigu dalam menjalankan tugasnya dan hal ini berpengaruh kepada keberhasilan akan tujuan dikeluarkannya CWLS Ritel.

Keempat, hambatan dari faktor ekonomi. Di Kabupaten Ponorogo, peredaran uangnya relatif kecil sehingga uang masyarakatnya digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam mencapai tujuan yakni berwakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel.

Praktik pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel yang telah dijelaskan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang dengan menggunakan instrumen CWLS Ritel tersebut tidak mencapai tujuannya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Melihat banyaknya hambatan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo tentunya membutuhkan cara atau solusi untuk menanggulanginya. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan juga beberapa solusi yang kemungkinan dapat dilakukan untuk mengatasi dan menumbuhkan rasa minat masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk berwakaf uang terlebih dengan menggunakan CWLS Ritel di LKS-PWU. Solusi-solusi yang dapat dijalankan yakni sebagai berikut:

1) Kerjasama antara BWI, LKS-PWU, akademisi (Perguruan Tinggi), dan tokoh masyarakat atau pemerintah daerah dalam memberikan pelajaran mengenai wakaf uang terutama dengan menggunakan CWLS Ritel di LKS-PWU dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar melek akan hukum tentang diperbolehkannya wakaf menggunakan uang.
2) Melakukan pembelajaran wakaf uang temporer yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta yang memiliki *cash flow*.
3) Kerja sama yang intens antara nazhir dan LKS-PWU dalam hal menghimpun wakaf uang agar tujuan dan manfaat dari wakaf uang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Mekanisme pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Ponorogo terutama di Bank Muamalat masih bersifat normatif karena tidak ada wakif yang berwakaf, sedangkan di BSI, mekanisme pelaksanaan CWLS telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku terbukti oleh adanya wakif yang berwakaf. Oleh karena itu maka, implementasi wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel di LKS-PWU Kabupaten Ponorogo belum maksimal karena terdapat hambatan.
2. Praktik pelaksanaan wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel di Kabupaten Ponorogo ini tidak mencapai tujuan dikarenakan memiliki beberapa faktor penghambat yakni:
   a. Faktor masyarakat bahwa, masyarakat lebih tertarik untuk berwakaf dengan langsung menyerahkannya kepada *mauquf 'alaih* agar cepat tahu kegunaan dari wakafnya serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Harta Benda Wakaf bergerak berupa uang yang dapat dijadikan aset wakaf.

b. Faktor penegak hukum. *Pertama*, kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat mengenai wakaf uang. *Kedua*, lembaga yang terkait dengan CWLS Ritel yaitu bank syariah, nazhir, dan BWI tidak memberikan sosialisasi atau informasi kepada masyarakat mengenai wakaf uang dengan menggunakan CWLS Ritel. *Ketiga*, kurangnya kerjasama yang intens antara bank syariah sebagai bank titipan wakaf uang dengan nazhir sebagai pengelola wakaf uang.

c. Faktor hukum, bahwa tidak ada peraturan khusus dari pemerintah yang mengatur tentang job deskripsi yang jelas antara bank syariah dan nazhir dalam hal wakaf uang khususnya CWLS Ritel.

d. Faktor ekonomi bahwa, di Kabupaten Ponorogo peredaran uangnya relatif kecil sehingga uang masyarakatnya digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas terdapat beberapa saran untuk berbagai lembaga yang terlibat dalam wakaf uang berbasis sukuk yakni *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel di Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu disarankan kepada:

1. Bank Muamalat dan BSI Kabupaten Ponorogo selaku LKS-PWU agar lebih terbuka terutama dalam memberikan informasi terkait dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel ini di Kabupaten Ponorogo serta untuk selalu melaksankan tugasnya sebagai Lembaga Keuangan

Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yakni untuk menghimpun dana wakaf uang khususnya CWLS Ritel.

2. Lembaga-lembaga yang terkait dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yakni bank syariah, nazhir, BWI, dan Kementerian Agama agar lebih giat dalam memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai wakaf uang agar tujuan dari CWLS yakni menyejahterakan masyarakat segera terwujud.

iain
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Djunaidi, Achmad & Al-Asyhar, Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.

Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press. 2011.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Solo: Abyan. 2014.

Kencana, Ulya. *Hukum Wakaf Indonesia Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat dan Islam*. Malang: Setara Press, 2017.

Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Rofiq, Prof. Dr. H. Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Depok: Rajawali Pers, 2017.

Rozalinda. M*anajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Referensi Peraturan:

Amin KH. Ma'ruf, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Departemen Agama. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Departemen Agama, 2007.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR001*, (Jakarta, 2020)

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No: 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui *Cash Waqf Linked Sukuk*.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 1 Ayat 7.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Aziz, M. Wahib. "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam". *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol. 19 No. 1. STAIN Al-Fatah Jayapura, 2017:8.

Azizah, Nur. "Konsep *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel: Kajian *Maqasid Syari'ah*". *Jurnal Syariati* Vol. VII No. 02. Universitas Sains Al-Qur'an, November 2021: 232.

Farhand, Muhammad Zaid. "Analisis SWOT terhadap *Cash Waqf Linked Sukuk* Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan". *Skripsi*. Jakarta: UIN Jakarta, 2020:19-20.

Fiqri, Kemal Syah Ali. "Analisis Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Harahap, Muhammad Ikhsan. "Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)". *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020:26.

Hardiansyah, Kiki dkk. "Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS): Instrumen Ketahanan Pangan Indonesia SDGs". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vo. 6 (2). Juli, 2021:604.

Hasan, Sudirman. "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, Desember 2010:165.

Khoiriyah, Aulya Murfi'atul. "Analisis Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi Wakaf Uang Di Bank Muamalat Ponorogo". *Tesis.* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021:1.

Paul, Wina dan Faudji, Rachmad. "Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 6 No. 2. Juli 2020:17.

Puspitasari, Neneng & Khotimah, Khusnul. "*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Dalam Kajian Fatwa DSN MUI di Indonesia". *Tasyri' Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 1. Januari 2022:168.

Putri, Maghfira Maulidia dkk. "Strategi Implementasi Pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk* Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan *Analytic Network Process* (ANP)". *Junal Ekonomi Islam* Vol. 11 No. 2. Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2020:206.

Rahman, Muh Idhiel Fitriawan, dkk. "Analisis Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19". *Jurnal Bimas Islam* Vol 14 No. 1. Juni, 2021:78.

PONOROGO

Winarto, Ashif Jauhar dkk. "Peran *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi". *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 2. Desember, 2021: 156.

Referensi Internet:

Bank Muamalat. "Tentang Muamalat Visi dan Misi". dalam https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi. diakses pada tanggal 12 September 2022 jam 22.19.

Bank Syariah Indonesia. "Sejarah dan Visi Misi BSI". dalam https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html. diakses pada tanggal 13 September 2022, jam 08.00.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Hambatan". dalam https://kbbi.web.id/hambatan. diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 jam 09.03.

Setyowati, Desy. "Bank Indonesia Meluncurkan Surat Utang Syariah Berbasis Wakaf". https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a55bc10b15/bank-indonesia-meluncurkan-surat-utangsyariah-berbasis-wakaf. diakses pada tanggal 3 Juli 2022, pukul 20.00.

Wikipedia. "Bank Muamalat Indonesia". dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia. diakses pada tanggal 12 September 2022, jam 20.07.

IAIN PONOROGO

IAIN
PONOROGO